

“PENGARUH EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK”

(Survei pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama
Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara)

Meitasari Adhayani
meitasariadhayani@yahoo.com

R. Wedi Rusmawan Kusumah
wedi.rusmawan@widyatama.ac.id
FE Universitas Widyatama

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak baik secara parsial maupun simultan dari variabel efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksplanatori dan metode komparatif. Pengujian statistik menggunakan regresi linear berganda, dimana pengaruh parsial diuji dengan menggunakan uji t dan pengaruh simultan diuji dengan menggunakan uji F.

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rasio efektivitas menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tergolong tidak efektif. Hasil perhitungan dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi penerimaan PP 46 dengan realisasi penerimaan pajak menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memberikan kontribusi dengan kriteria sangat kurang terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan SPSS 20.0 menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis secara parsial maupun simultan membuktikan bahwa efektivitas dan kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Koefisien determinasi menunjukkan 50,7%, yang artinya 50,7% penerimaan pajak dipengaruhi oleh efektivitas dan kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Sedangkan sisanya 49,3% penerimaan pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Penerimaan Pajak.

1. Latar Belakang Penelitian

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan

Negara dari Dalam Negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan rencana keuangan pemerintahan Negara yang disetujui oleh [Dewan Perwakilan Rakyat](#).

Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, dalam APBN Perubahan tahun 2014 ditetapkan bahwa Pendapatan Negara ditargetkan sebesar Rp 1.635,4 triliun, atau turun Rp 31,8 triliun dari target APBN 2014. Dari total Pendapatan Negara APBNP 2014 tersebut, penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp 1.072,4 triliun, atau turun Rp 34,3 triliun dari target APBN 2014 ([kemenkeu](#)).

Penurunan target penerimaan perpajakan dipengaruhi oleh penurunan basis perhitungan (realisasi APBN-P 2013 yang tidak mencapai target), perlambatan pertumbuhan ekonomi, khususnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi (sebagai sumber utama penerimaan pajak) yang turun lebih besar dari penurunan PDB, serta penurunan nilai ekspor dari kegiatan ekonomi yang berorientasi pasar Luar Negeri (*tradeable sectors*) sehingga berdampak negatif pada penerimaan pajak. Untuk mengamankan sasaran penerimaan perpajakan tahun 2014, akan dilakukan *extra effort* melalui peningkatan pemeriksaan dan penagihan, ekstensifikasi, himbauan dan konseling ([kemenkeu](#)).

Berdasarkan hasil evaluasi realisasi penerimaan pajak tahun 2013, realisasi penerimaan pajak selalu dibawah target. Pencapaian realisasi penerimaan pajak tahun 2013 berada pada titik terendah sejak tahun 2011 yaitu hanya mencapai 91,31% dari target sebesar Rp 1.139,32 triliun. Data ini menunjukkan adanya fenomena bahwa selama 3 (tiga) tahun realisasi penerimaan pajak selalu dibawah target. Permasalahan perpajakan terutama yaitu rendahnya target dan realisasi pada tiap tahun fiskal belum beranjak dari permasalahan yang sudah terjadi bertahun-tahun.

Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM, pada tanggal 12 Juni 2013 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2013. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan batasan peredaran bruto tertentu. Walaupun tidak disebutkan dalam teks peraturan tersebut, namun kebijakan ini ditujukan terutama kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena terdapat batasan peredaran bruto maksimal sebesar Rp 4,8 miliar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013,

serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak baik secara parsial maupun simultan dari variabel efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara.

2. Tinjauan Pustaka

Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bagaimana pajak atas penghasilan (laba) yang diterima Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi. Pajak Penghasilan merupakan pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan atas subjeknya atau memperhatikan diri Wajib Pajak.

Menurut Resmi (2013:145) Pajak Penghasilan bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain).

Pajak penghasilan bersifat final selain yang disebut diatas adalah:

1. PPh final Pasal 17 ayat (2) c UU PPh yaitu PPh atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi.
2. PPh final Pasal 15, terdiri atas:
 - a. PPh atas jasa pelayaran dalam negeri;
 - b. PPh atas pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri;
 - c. PPh atas penghasilan perwakilan dagang luar negeri;
 - d. PPh atas pola bagi hasil;
 - e. PPh atas kerjasama bentuk BUT;
 - f. PPh final Pasal 19 yaitu PPh atas revaluasi aktiva tetap.

Pengertian Efektivitas

Mahmudi (2005:92) dalam Putri (2014) mengemukakan bahwa “efektivitas adalah hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.” Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *Spending wisely*. Penerapan *presumptive regime-turnover based single rate* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mempunyai tujuan *outcomes* utama berupa peningkatan *voluntary compliance*. Lebih lanjut dengan adanya *voluntary compliance* maka hal kedua yang diharapkan adalah adanya peningkatan kontribusi UMKM pada penerimaan Negara. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PP 46}}{\text{Target penerimaan PP 46}} \times 100\%$$

Pengertian Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan; sedangkan menurut Kamus Ekonomi Guritno (1992:76) dalam Putri (2014) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama.

Kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu terhadap penerimaan pajak. Untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu digunakan formula rasio sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Jumlah realisasi penerimaan PP 46}}{\text{Jumlah realisasi penerimaan pajak total}} \times 100\%$$

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Berikut ini merupakan *Executive Summary* Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menurut Pohan(2013) dalam *Indonesian Tax Review*:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berdasarkan pada Pasal 17 ayat (7) UU PPh dan Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh, yaitu:

- a. Pasal 17 ayat (7) UU PPh
Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- b. Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh
Penghasilan di bawah ini dapat dikenakan pajak bersifat final huruf (e) yaitu penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
2. Objek pajak
Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 1% dari peredaran bruto.
3. Subjek Pajak
Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
 - b. menerima penghasilan dari usaha,
 - c. tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas,
 - d. dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang, selain peredaran bruto dari usaha yang atas penghasilannya telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan. Berdasarkan arah aliran tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menyebutkan bahwa peraturan ini diperuntukkan khusus bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 46 Tahun 2013 disebutkan bahwa subjek dalam PP ini bisa berupa Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak Badan, tetapi tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT). Baik Wajib Pajak orang pribadi maupun badan, keduanya harus merupakan pelaku usaha yang menerima penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.

Kemudian, jika dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Undang-Undang UMKM), maka dapat diketahui bahwa penggolongan UMKM berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini berbeda dengan penggolongan UMKM berdasarkan Undang-Undang UMKM.

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara, apabila kontribusi penerimaan perpajakan semakin besar terhadap pembangunan, pajak yang telah dipungut dari masyarakat akan dikembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pabrik, menyediakan lapangan kerja, memberikan rasa aman dan nyaman (Zain, 2007).

Dewasa ini pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar saat ini yaitu mencapai 67% dari pendapatan Negara dengan kontribusi sebesar 70% terhadap pendapatan Negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak Negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat.

Dilihat dari objek penerimaan pajak di Indonesia dan dilihat dari segi wewenang lembaga pemungutan penerimaan pajak bagi pemerintah dibagi atas penerimaan pajak pusat dan penerimaan pajak daerah.

1) Penerimaan Pusat

Merupakan objek penerimaan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, dan jika ditinjau dari organisasi pengelolaannya dapat dibagi menjadi:

a. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

DJP mengelola objek pajak penghasilan yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan, berkenaan dengan objek penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai.

b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Mengelola objek pajak seperti bea masuk, cukai tembakau, cukai lainnya dan pajak pertambahan nilai impor.

c. Direktorat Jenderal Moneter

Dipisahkan lagi menjadi Dirjen Moneter Dalam Negeri mengelola pajak ekspor dan penerimaan bukan pajak, dan Dirjen moneter Luar Negeri yang mengelola penerimaan atau penghasilan minyak termasuk penerimaan minyak lainnya.

2) Penerimaan Daerah

Penerimaan Daerah merupakan objek penerimaan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai sumber pendapatan suatu daerah dapat dibagi menjadi:

a. Pendapatan asli daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan hasil lain-lain dari usaha daerah yang sah.

- b. Pendapatan daerah yang berusaha dari pemberian Pemerintah Pusat yang berupa sumbangan dari Pemerintah dan sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pendapatan daerah lainnya yang merupakan pendapatan daerah yang sah.

Kerangka Pemikiran

Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun langkah optimalisasi penerimaan pajak yang dijabarkan dalam bentuk program kerja strategis. Salah satunya yaitu dengan melakukan perluasan Basis Pajak, termasuk kepada sektor-sektor yang selama ini tidak terlalu banyak digali potensinya. Sektor-sektor yang akan digali potensinya karena belum terserap secara maksimal diantaranya sektor perdagangan (Usaha Kecil dan Menengah) yang memiliki tempat usaha di pusat-pusat perbelanjaan dan sektor properti. Sektor perdagangan UMKM ini memiliki potensi untuk membantu meningkatkan penerimaan pajak dalam mencapai target pendapatan Negara dari sektor perpajakan.

Upaya untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dan mendorong kontribusi penerimaan Negara dari sektor UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. PP No.46 Tahun 2013 berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi dan/atau badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8 Miliar terbatas pada penghasilan dari kegiatan usaha.

Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tujuan peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penysetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

Wajib Pajak wajib menysetor Pajak Penghasilan terutang ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Wajib Pajak

yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan, sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum pada Surat Setoran Pajak (SSP).

Penerimaan PP 46 atas Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan target yang ditentukan, maka penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat dikatakan telah efektif. Hal ini sejalan dengan konsep pengukuran efektivitas yaitu suatu organisasi, kegiatan ataupun program akan disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Penerimaan pajak yang berasal dari realisasi penerimaan PP 46 dalam jumlah yang besar maka kontribusi terhadap penerimaan pajak dapat dikatakan sangat baik, karena kontribusi dalam penelitian ini diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu terhadap penerimaan pajak. Dengan efektifnya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 maka akan meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemasukan kas Negara yang berimplikasi terhadap pembangunan nasional.

3. Objek Dan Metode Penelitian

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek pajak adalah penerimaan pajak atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 serta realisasi penerimaan pajak total yang dilakukan studi survei pada 3 (tiga) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung yaitu KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara. Penelitian ini dilakukan pada seksi Pengolahan Data dan Informasi pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Populasi yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu laporan penerimaan PP 46 dan laporan realisasi penerimaan pajak total pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi yang terdapat pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara. Sampel yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data penerimaan PP 46 dan data realisasi penerimaan pajak total yang bersumber dari laporan penerimaan pajak pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi selama 24 masa pajak dimana periode Juli 2013 sampai Juni 2014 merupakan data setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan periode Juli 2012 sampai dengan Juni 2013 merupakan data sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu pengaruh efektivitas dan kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah

Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak, maka terdapat tiga variabel yang terdiri atas dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel-variabel tersebut adalah:

Variabel	Indikator	Skala
Efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X_1)	$\frac{\text{Realisasi penerimaan PP 46}}{\text{Target penerimaan PP 46}} \times 100\%$ <p>Sumber : Kaimuddin (2014)</p>	Rasio
Kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X_2)	$\frac{\text{Jumlah realisasi penerimaan PP 46}}{\text{Jumlah realisasi penerimaan pajak total}} \times 100\%$ <p>Sumber : Novita (2014)</p>	Rasio
Penerimaan Pajak (Y)	Jumlah realisasi penerimaan pajak total	Rasio

Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode *explanatory* dan metode komparatif dengan pendekatan survei. Penelitian *explanatory* adalah suatu metode penelitian yang bermaksud untuk mendapatkan kejelasan fenomena yang terjadi secara empiris dan berusaha unruk mendapatkan jawaban hubungan klausal antar variabel melalui pengujian hipotesis.

Metode komparatif dalam Heryadi (2011) yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Variabelnya masih sama dengan variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda. Sesuai dengan pendapat diatas, penulis menggunakan metode komparatif dengan tujuan untuk membandingkan jumlah penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas dan kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Tegalega, dan KPP Pratama Bandung Bojonegara.

Rancangan Analisis Data

Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nazir (2013:346) bahwa, analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data akan memberikan arti dan makna yang berguna untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk

menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Peneliti juga menggunakan analisis Uji Beda Dua Rata-rata untuk mengetahui perbedaan realisasi penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Analisis Uji beda akan dilakukan dengan pengujian dua sampel rata-rata berpasangan (*paired sample t-test for mean*). Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang berpasangan yaitu besarnya penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 periode Juli 2012 sampai dengan Juni 2014. Dalam melakukan t-test ini, penulis menggunakan media perangkat lunak statistik Microsoft Excel 2007 dan program SPSS 20.0. Adapun untuk lebih meyakinkan, penulis terlebih dahulu menghitung rata-rata masing-masing sampel dan menghitung perbedaannya.

Hipotesis yang akan diuji dan dilakukan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya, yaitu pengaruh efektivitas dan kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak. Rancangan pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menetapkan hipotesis penelitian dilanjutkan dengan uji statistik, penetapan klasifikasi dan signifikansi, penerimaan atau penolakan hipotesis penelitian, dan penarikan kesimpulan.

Pemilihan Tes Statistik dan Pengujian Hasil Tes Statistik

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, penulis menggunakan analisis data kuantitatif dengan pendekatan statistik parametrik karena variabel dependennya dipengaruhi oleh dua variabel independen, maka penulis menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi linear berganda merupakan metode yang digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai *factor predictor* dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).

Model regresi linear dapat disebut sebagai model yang baik jika memenuhi asumsi klasik. Oleh karena itu, uji asumsi klasik sangat diperlukan sebelum melakukan analisis regresi. Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan regresi linear berganda.

Regresi Linear Berganda

Analisis regresi pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Analisis regresi dalam penelitian ini akan dilakukan dengan uji koefisien determinasi, uji signifikansi simultan (uji statistik F). Regresi linear berganda merupakan metode yang digunakan untuk meramalkan

bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai *factor predictor* dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Sehingga analisis regresi linear berganda dilakukan jika jumlah variabel independennya minimal dua. Persamaan regresi linear secara umum untuk dua variabel independen adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Dimana:

Y : Penerimaan Pajak

α : *Intercept*

β : Koefisien regresi masing-masing variabel independen, yang terdiri dari koefisien efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (β_1), dan koefisien kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (β_2).

X_1 : Efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

X_2 : Kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

ε : *Error*

Regresi linear berganda dengan dua variabel independen X_1 dan X_2 metode kuadrat kecil memberikan hasil bahwa koefisien-koefisien a , b_1 , dan b_2 menurut **Sudjana (1997:222)** dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \Sigma Y &= \alpha n + b_1 \Sigma X_1 + b_2 \Sigma X_2 \\ \Sigma X_1 Y &= \alpha \Sigma X_1 + b_1 \Sigma X_1^2 + b_2 \Sigma X_1 X_2 \\ \Sigma X_2 Y &= \alpha \Sigma X_2 + b_1 \Sigma X_1 X_2 + b_2 \Sigma X_2^2 \end{aligned}$$

Pengujian yang dilakukan adalah uji parameter ρ (uji korelasi) dengan menggunakan uji statistik t. Hal ini untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah/parsial serta penerimaan atau penolakan hipotesa. Pengujian dengan uji parameter β (uji korelasi) dengan menggunakan uji statistik F unuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian statistik yang telah dilakukan, penulis selanjutnya melakukan analisis secara kuantitatif. Analisis tersebut akan membahas mengenai efektivitas dan kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap

penerimaan pajak serta dapat menarik kesimpulan apakah terdapat perbedaan realisasi penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Kemudian dari analisis ini akan ditarik kesimpulan dan dibuat saran-saran untuk pihak yang berkepentingan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh dari 3 (tiga) KPP Kota Bandung, yaitu KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara maka diperoleh hasil penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak.

KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara realisasi penerimaan pajak atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini yaitu pada masa pajak Juli 2013 sampai dengan masa pajak Juni 2014 bersifat fluktuatif, artinya bahwa terdapat peningkatan dan penurunan besarnya penerimaan pajak atas penerapan PP 46 Tahun 2013. Untuk mengetahui apakah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat dikatakan efektif atau tidak, maka penulis menggunakan analisis rasio efektivitas. Rasio efektivitas adalah rasio perbandingan antara realisasi penerimaan PP 46 dibandingkan dengan target penerimaan PP 46.


Penentuan target penerimaan PP 46, penulis menggunakan indeks kinerja masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama dikarenakan Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat menentukan target yang ingin dicapai dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 karena dasar pengenaan pajak atas penerapan PP 46 didasarkan pada peredaran bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan.

Dalam menghitung target penerimaan PP 46, penulis menggunakan dasar perhitungan target yang dinyatakan oleh Direktur Penyuluhan dan Humas Dirjen Pajak Kismantoro Petrus yang menyatakan bahwa potensi penerimaan pajak dari usaha kecil menengah (UKM) pada lima tahun mendatang diperkirakan bisa mencapai Rp 400 triliun.

Indeks kinerja yang digunakan oleh penulis yaitu indeks kinerja pada tahun 2012 karena adanya keterbatasan data yang diberikan oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Berikut ini disajikan indeks kinerja KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara.


Rata-rata tingkat efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada 3 (tiga) KPP Pratama Bandung selama kurun waktu 12 masa pajak mengalami fluktuasi. Dari hasil perhitungan

dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat efektivitas yaitu sebesar 40,400% dengan kriteria tidak efektif, rata-rata tingkat efektivitas yang paling rendah yaitu pada masa pajak Juli 2013 dengan efektivitas sebesar 6,238% dengan kriteria tidak efektif, sedangkan tingkat efektivitas yang paling tinggi yaitu pada masa pajak Maret 2014 dengan tingkat efektivitas sebesar 67,285% dengan kriteria kurang efektif. Perkembangan rata-rata tingkat efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada 3 (tiga) KPP Pratama Bandung periode Juli 2013-Juni 2014 dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini:




Grafik Perkembangan Rata-Rata Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada 3 (Tiga) KPP Pratama Bandung Periode Juli 2013-Juni 2014

Rata-rata tingkat kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak pada 3 (tiga) KPP Pratama Bandung selama kurun waktu 12 masa pajak mengalami fluktuasi. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat kontribusi yaitu sebesar 1,848% dengan kriteria sangat kurang, rata-rata tingkat kontribusi yang paling rendah yaitu pada masa pajak Juli 2013 dengan kontribusi sebesar 0,340% dengan kriteria sangat kurang, sedangkan tingkat kontribusi yang paling tinggi yaitu pada masa pajak Juni 2014 dengan tingkat kontribusi sebesar 3,246% dengan kriteria sangat kurang. Perkembangan rata-rata tingkat kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada 3 (tiga) KPP Pratama Bandung periode Juli 2013 sampai Juni 2014, dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini:



**Grafik Perkembangan Rata-Rata Kontribusi Penerapan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada 3
(Tiga) KPP Pratama Bandung Periode Juli 2013-Juni
2014**

Rata-rata realisasi penerimaan pajak yang dicapai oleh 3 (tiga) KPP Pratama Bandung periode Juni 2013 sampai dengan Juni 2014 bersifat fluktuasi. Artinya, terdapat peningkatan dan penurunan realisasi penerimaan pajak pada masing-masing KPP. Rata-rata realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.72.973.459.612,42. Realisasi terbesar dicapai pada masa pajak Desember 2013 yaitu sebesar Rp.115.467.602.278.00 dan realisasi penerimaan pajak terendah yaitu pada masa pajak Februari 2014 yaitu sebesar Rp.48.320.023.637,67. Perkembangan rata-rata realisasi penerimaan pajak pada 3 (tiga) KPP Pratama Bandung periode Juli 2013 sampai Juni 2014, dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini:



Grafik Perkembangan Rata-Rata Realisasi Penerimaan Pajak pada 3 (Tiga) KPP Pratama Bandung Periode Juli 2013-Juni 2014

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui nilai dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang diketahui melalui persamaan garis regresinya. Analisis regresi linier berganda antara efektivitas dan kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak. Pada tabel di atas, terlihat nilai konstanta (a) yang diperoleh adalah sebesar $9,871E10$ dengan koefisien regresi (β_i) sebesar $1,101E9 X_1$ dan $-3,480E10 X_2$, maka persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut :

$$Y = 9,871E10 + 1,101E9X_1 - 3,480E10 X_2$$

Keterangan : Y : Penerimaan Pajak
a : Konstanta
 X_1 : Efektivitas PP 46
 X_2 : Kontribusi PP 46

Analisis Koefisien Korelasi Parsial

Variabel efektivitas PP 46 (X_1) pada tabel 4.18 menunjukkan bahwa besarnya korelasi parsial sebesar 0,559 dan termasuk dalam kategori hubungan yang "Cukup Kuat" berada pada interval "0,40 - 0,599". Dari nilai korelasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat hubungan yang cukup kuat antara efektivitas

penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan penerimaan pajak pada 3 (tiga) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.

Variabel kontribusi PP 46 (X_2) pada tabel 4.18 menunjukkan bahwa besarnya korelasi parsial sebesar -0,697 dan termasuk dalam kategori hubungan yang “Kuat” berada pada interval “0,60 - 0,799”. Dari nilai korelasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat hubungan yang kuat antara kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan penerimaan pajak pada 3 (tiga) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.

Analisis Koefisien Korelasi Multipel

Berdasarkan tabel *output SPSS* di atas, diperoleh informasi bahwa nilai korelasi simultan (R) yang diperoleh adalah sebesar 0,712 dan termasuk dalam kategori hubungan yang “Kuat” berada pada interval “0,60 - 0,799”. Dari nilai korelasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat hubungan yang kuat antara efektivitas dan kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan penerimaan pajak pada 3 (tiga) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.

Analisis Uji Beda Dua Rata-rata

Uji beda dua rata-rata merupakan prosedur yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam penelitian. Artinya, analisis ini berguna untuk melakukan pengujian terhadap dua sampel yang berhubungan atau dua sampel yang berpasangan. Uji beda dua rata-rata ini menganalisis perbedaan antara jumlah penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Realisasi penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 periode Juli 2013 sampai dengan Juni 2014 pada 3 (tiga) KPP Pratama Bandung.

Berdasarkan perhitungan dapat diketahui bahwa rata-rata realisasi penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 periode Juli 2012 sampai dengan Juni 2014 pada 3 (tiga) KPP Pratama Bandung sebesar Rp.51,386,317,874.69 dan Rp.72,973,459,612.42. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.21,587,141,737.72,- atau sebesar 29,58%.

Nilai Sig (2 tailed) sebesar 0,002. Hal ini berarti bahwa probabilitas kurang dari 0,05 yang berarti juga bahwa H_0 ditolak. Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara jumlah penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Selain itu, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 cukup efektif untuk

meningkatkan realisasi penerimaan pajak pada 3 (tiga) KPP Pratama Bandung.

Pembahasan

Pengaruh Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Secara Parsial

Berdasarkan uji statistik yang dilakukan, didapat nilai koefisien korelasi parsial sebesar 0,559 atau sama dengan 55,9% artinya hubungan efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak dalam kategori cukup kuat.

Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa variabel efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini terbukti pada nilai signifikansi model regresi sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari *significance level* sebesar 0,05 (5%) yaitu $0,000 < 0,05$. Selain itu hasil uji t didapat nilai t_{hitung} untuk efektivitas PP 46 adalah sebesar 3,870 dan lebih besar dari nilai $t_{tabel (0,05;33)}$ sebesar 2,035, sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak H_{01} dan menerima H_{a1} yang berarti secara parsial efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada 3 (tiga) KPP Pratama Bandung.

Pada variabel efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diperoleh nilai koefisien regresi (b_1) sebesar 1.101E9 atau bertanda positif maka dapat disimpulkan bahwa apabila nilai efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengalami peningkatan, maka akan meningkatkan penerimaan pajak pada 3 (tiga) KPP Pratama Bandung. Demikian sebaliknya, apabila nilai efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengalami penurunan, maka penerimaan pajak pada 3 (tiga) KPP Pratama Bandung akan menurun.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kaimuddin (2014) yang berjudul Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan UKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan penerapan PP 46 tahun 2013 terhadap jumlah penerimaan pajak UKM.

Pengaruh Kontribusi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Secara Parsial

Berdasarkan uji statistik yang dilakukan, didapat nilai koefisien korelasi parsial sebesar -0,697 atau sama dengan -69,7% artinya hubungan kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak dalam kategori kuat.

Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa variabel kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini terbukti pada nilai signifikansi model regresi sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari *significance level* sebesar 0,05 (5%) yaitu $0,000 < 0,05$. Selain itu hasil uji t didapat nilai $-t_{hitung}$ untuk kontribusi PP 46 adalah sebesar -5,587 dan lebih kecil dari nilai $-t_{tabel(0,05;33)}$ sebesar -2,035, sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak H_0 dan menerima H_a yang berarti secara parsial kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada 3 (tiga) KPP Pratama Bandung.

Pada variabel kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diperoleh nilai koefisien regresi (b_2) sebesar -3.480E10 atau bertanda negatif maka dapat disimpulkan bahwa apabila nilai kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengalami peningkatan, maka akan menurunkan penerimaan pajak pada 3 (tiga) KPP Pratama Bandung. Demikian sebaliknya, apabila nilai kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengalami penurunan, maka penerimaan pajak pada 3 (tiga) KPP Pratama Bandung akan meningkat.

Hasil penelitian ini didukung oleh Novita (2014) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Malang Selatanyang menyatakan bahwa kontribusi yang diberikan oleh Pajak UMKM terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu lima bulan sejak diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 selalu meningkat meskipun masih dalam kategori sangat kurang.

Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Secara Simultan

Berdasarkan uji statistik yang dilakukan didapat nilai koefisien korelasi sebesar 0,712 atau sama dengan 71,2% artinya hubungan antara efektivitas dan kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak pada 3 (tiga) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung dalam kategori sangat kuat.

Didapat nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,507 atau sekitar 50,7% yang dapat diartikan bahwa besarnya penerimaan pajak dipengaruhi atau ditentukan oleh efektivitas dan kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebesar 50,7%, sedangkan sisanya 49,3% ditentukan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk ke dalam model regresi.

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa secara simultan nilai F_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar $16,946 > F_{tabel(0,05;2;33)}$ (3,28) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah

menolak H_{03} dan menerima H_{a3} yang berarti secara simultan efektivitas dan kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada 3 (tiga) KPP Pratama Bandung periode Juli 2013 sampai dengan Juni 2014.

Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Berdasarkan uji statistik yang dilakukan dapat diketahui bahwa rata-rata realisasi penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 periode Juli 2012-Juni 2014 pada 3 (tiga) KPP Pratama Bandung sebesar Rp.51,386,317,874.69 dan Rp.72,973,459,612.42. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.21,587,141,737.72,- atau sebesar 29,58%.

Didapat nilai koefisien korelasi sebesar 0,500 dengan angka probabilitas sebesar 0,002 berada dibawah 0,05. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam kategori hubungan yang cukup kuat.

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara jumlah penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Selain itu, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 cukup efektif untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak pada 3 (tiga) KPP Pratama Bandung.

5. Kesimpulan

Hasil perhitungan dengan menggunakan rasio efektivitas menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tergolong tidak efektif. Hasil perhitungan dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi penerimaan PP 46 dengan realisasi penerimaan pajak menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memberikan kontribusi dengan criteria sangat kurang terhadap penerimaan pajak.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis secara parsial maupun simultan membuktikan bahwa efektivitas dan kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Koefisien determinasi menunjukkan 50,7%, yang artinya 50,7% penerimaan pajak dipengaruhi oleh efektivitas dan kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Sedangkan sisanya 49,3% penerimaan pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyadi, Achmad Dwi. 2014. *Menko Perekonomian Akui Penerimaan Pajak Masih Minim*<http://bisnis.liputan6.com>. Diakses tanggal 22 Desember 2014.
- Agus. 2014. *Ditjen Pajak Bidik Sektor UMKM*. <http://www.neraca.co.id>. Diakses tanggal 16 Desember 2014.
- Budi, Chandra. 2013. Media Briefing. *Target Pajak 2014 Tembus Diatas Seribu Triliun, Ini Strategi Pencapaiannya*. <http://www.pajak.go.id>. Diakses tanggal 22 Oktober 2014.
- Departemen Dalam Negeri. *Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996*.<http://www.kemendagri.go.id>. Diakses tanggal 12 November 2014.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi7. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heryadi, Idi. 2011. *Analisis Tingkat Penerimaan Fiskal Luar Negeri Sebelum Dan Sesudah Penerapan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 1/PJ/2009 Terhadap Penerimaan Pajak*. Skripsi Tidak Dipublikasikan.
- Ibrahim, Syarif. 2014. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal. *Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance*. <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id>. Diakses tanggal 10 Agustus 2014.
- Kaimuddin, Sabrina Riyanti. 2014. *Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan UKM*. Jurnal Penelitian Universitas Negeri Malang.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Keterangan Pers. Pokok-Pokok Nota Keuangan Dan APBN Perubahan Tahun 2014*. <http://www.kemenkeu.go.id>. Diakses tanggal 22 Desember 2014.
- Maftuchan, Ah dan Wiko Saputra. 2014. *Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak 2013: Berada Pada Titik Terendah Sejak 2011*. www.theprakarsa.org. Diakses tanggal 26 Desember 2014.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi.
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Novita, Astri Corry. 2014. *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Vol. 2, No.2.

- Nurpratiwi, Anisa, dkk. 2014. *Analisis Persepsi Wajib Pajak Pemilik UMKM Terhadap Penetapan Kebijakan Pajak Penghasilan Final Sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013*. Jurnal Mahasiswa Perpajakan, Vol.1, No.2.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.*
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. "Implikasi PP.46/2013 Terhadap Norma Perhitungan Penghasilan Netto" yang berdampak pada Ketidakadilan Pajak. Indonesian Tax Review, Vol. VI, Edisi 24. Hal. 44-51.
- PPH Final 1% Untuk UMKM Tertentu*. 2013. Indonesian Tax Review, Vol. VI, Edisi 15, Hal. 8-9.
- Putri, Elza Syawaliani. 2014. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak*. Skripsi tidak dipublikasikan.
- Putri, Tri Artining.** 2014. *Target Penerimaan Perpajakan 2014* Direvisi. <http://www.tempo.co>. Diakses tanggal 22 Desember 2014.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan – Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- [Rikawati. *Penerimaan Pajak Baru 64 Persen dari Target*. http://katadata.co.id](http://katadata.co.id). Diakses tanggal 16 Desember 2014.
- Sekaran, Uma. 2011. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudjana. 1997. *Statistika Untuk Ekonomi Dan Niaga*. Bandung: PT Tarsito.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmono dan Damayanti, Theresia Woro. 2010. *Perpajakan Indonesia- Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-42/PJ/2013 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan. 2013. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009*. Jakarta Pusat: Ikatan Akuntan Indonesia.

Update *Juklak PPh Final 1%*. 2013. *Indonesian Tax Review*, Vol.VI, Edisi 17, Hal. 40-49.

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

Zatnika, Asep Munazat. 2014. *Pemerintah akan genjot pajak sektor UMKM*. <http://nasional.kontan.co.id>. Diakses tanggal 16 Desember 2014.

Zulganef. 2008. *Metode Penelitian Sosial & Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.